



P E N E T A P A N
Nomor 219/Pdt.P/2024/PN PkI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan, yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan:

Nama : RINI LESTARI;
Tempat/tanggal lahir : Pekalongan / 8 Maret 1998;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Dukuh Utomo RT. 007 RW. 003 Desa Gutomo,

Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan;

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berkaitan dalam berkas perkara;

Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di muka persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Pemohon di dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 27 September 2024 di bawah Register perkara Nomor 219/Pdt.P/2024/PN PkI mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon yang bernama : ALKHALEENA GAZELLE ZEA MUZAQI anak Kesatu Perempuan lahir dari Ayah ALDINAR MUZAQI dan Ibu RINI LESTARI lahir di Pekalongan pada tanggal 23 Maret 2022 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 3326-LT-04112022-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 04 November 2022;
2. Bahwa pemohon bermaksud akan mengganti nama anak pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis ALKHALEENA GAZELLE ZEA MUZAQI diganti menjadi ALKHALEEYA GRIZELLEA MUZAKI;
3. Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak pemohon tersebut karena arti anak pemohon yang baru lebih baik;

Halaman 1 dari 9, Penetapan Nomor

219/Pdt.P/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, maka untuk pergantian tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yaitu dari yang tertulis nama **ALKHALEENA GAZELLE ZEA MUZAQI** diganti menjadi **ALKHALEEYA GRIZELLEA MUZAKI** yang ada didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3326-LT-04112022-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 04 November 2022;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU: Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3326074803980023 atas nama Rini Lestari, selanjutnya diberi tanda P-1 (sesuai dengan aslinya);
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3326070501220001 atas nama Kepala Keluarga Aldinar Muzaqi, selanjutnya diberi diberi tanda P-2 (sesuai dengan aslinya);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3326-LT-04112022-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 4 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-3 (sesuai dengan aslinya);
4. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 440/48/III/2022 tanggal 19 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda P-4 (sesuai dengan aslinya);

Halaman 2 dari 9, Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2024/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0359/045/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, selanjutnya diberi diberi tanda P-5 (sesuai dengan aslinya);
Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

1. Mustofa, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Dukuh Utomo RT. 007 / RW. 003 Desa Gutomo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah karena Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang tertulis di Akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah, dan suami Pemohon bernama Aldimar Muzaqi;
- Bahwa dari pernikahannya dengan suaminya tersebut, Pemohon telah memiliki satu anak perempuan;
- Saat ini anak pemohon berusia 2 tahun;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang tertulis di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari ALKHALEENA GAZELLE ZEA MUZAQI menjadi ALKHALEEYA GRIZELLEA MUZAKI;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari ALKHALEENA GAZELLE ZEA MUZAQI menjadi ALKHALEEYA GRIZELLEA MUZAKI, karena arti anak pemohon tidak sesuai dengan yang diharapkan;

2. Nasta'in, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Pemohon adalah warga dari Saksi;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Dukuh Utomo RT. 007 / RW. 003 Desa Gutomo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah karena Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang tertulis di Akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah, dan suami Pemohon bernama Aldimar Muzaqi;
- Bahwa dari pernikahannya dengan suaminya tersebut, Pemohon telah memiliki satu anak perempuan

Halaman 3 dari 9, Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2024/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat ini anak pemohon berusia 2 tahun;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang tertulis di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari ALKHALEENA GAZELLE ZEA MUZAQI menjadi ALKHALEEYA GRIZELLEA MUZAKI;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari ALKHALEENA GAZELLE ZEA MUZAQI menjadi ALKHALEEYA GRIZELLEA MUZAKI, karena arti anak pemohon tidak sesuai dengan yang diharapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya adalah Pemohon memohon untuk diizinkan merubah nama anak Pemohon di dalam akta kelahiran anak Pemohon Nomor 3326-LT-04112022-0004 tanggal 4 November 2022 dari sebelumnya nama anak Pemohon tertulis ALKHALEENA GAZELLE ZEA MUZAQI diubah menjadi ALKHALEEYA GRIZELLEA MUZAKI;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dan 2 (dua) orang Saksi. Bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang dapat diperlihatkan aslinya maka bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti tulisan serta keterangan Saksi-saksi dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-2, serta keterangan Para Saksi, Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dukuh Utomo RT. 007 / RW. 003 Desa Gutomo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa berdasarkan bukti P-5, serta keterangan para Saksi, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Aldinar Muzaqi;
- Bahwa berdasarkan bukti P-3, dan P-4, serta keterangan para Saksi, dari pernikahannya dengan Aldinar Muzaqi, Pemohon telah mempunyai anak perempuan yang bernama ALKHALEENA GAZELLE ZEA MUZAQI, lahir di Pekalongan pada tanggal 23 Maret 2022, dan saat ini berusia 2 (dua) tahun;

Halaman 4 dari 9, Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P-3, serta keterangan para Saksi, di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3326-LT-0411 tanggal 4 November 2022, nama anak Pemohon tertulis ALKHALEENA GAZELLE ZEA MUZAQI;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, nama anak Pemohon memiliki arti yang tidak sesuai dengan yang diharapkan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon, dari yang semula nama anak Pemohon tersebut tertulis ALKHALEENA GAZELLE ZEA MUZAQI diubah menjadi tertulis ALKHALEEYA GRIZELLEA MUZAKI, agar arti nama anak Pemohon sesuai dengan yang diharapkan;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon agar diizinkan untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dari sebelumnya nama anak Pemohon tertulis ALKHALEENA GAZELLE ZEA MUZAQI diubah menjadi ALKHALEEYA GRIZELLEA MUZAKI, dan terhadap materi permohonan Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkannya baik secara *formil* maupun *materiil* dalam pertimbangan di bawah ini;

Kapasitas atau legal standing Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, dan P-3, serta keterangan Para Saksi maka dapat diketahui bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anaknya yang bernama ALKHALEENA GAZELLE ZEA MUZAQI yang saat ini berusia 2 (dua) tahun, sehingga berdasarkan Pasal 47 Ayat (2), dan Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon berhak untuk mewakili anak Pemohon tersebut yang masih di bawah usia 18 (delapan belas) tahun untuk mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut di pengadilan;

Kewenangan mengadili perkara permohonan (yurisdiksi voluntair);

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan, Edisi 2007 (selanjutnya dalam penetapan ini disebut Buku II MA), halaman 44, angka 6, disebutkan: "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*". Dari bunyi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Buku II MA tersebut di atas, dapat dipedomani bahwa untuk menentukan apakah suatu permohonan dapat diperiksa dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri atau termasuk dalam *yurisdiksi voluntair*, maka materi atau jenis perkara

Halaman 5 dari 9, Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2024/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan haruslah diatur atau ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa materi permohonan Pemohon yaitu mengenai perubahan nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran diatur dalam Pasal 52 Ayat 1 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya dalam penetapan ini disebut dengan UU Adminduk) yang menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut dengan dihubungkan ketentuan dalam Buku II MA halaman 44, angka 6, maka pokok permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon adalah termasuk *yurisdiksi* perkara permohonan (*voluntair*) yang dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri;

Kewenangan mengadili relatif (kompetensi relatif) Pengadilan Negeri Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) UU Adminduk menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Utomo RT. 007 / RW. 003 Desa Gutomo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Pokok permohonan Pemohon tentang perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan agar diizinkan melakukan perubahan nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3326-LT-04112022-0004 tanggal 4 November 2022, yang sebelumnya nama anak Pemohon tertulis ALKHALEENA GAZELLE ZEA MUZAQI diubah menjadi ALKHALEEYA GRIZELLEA MUZAKI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud Pemohon untuk merubah atau mengganti nama anak Pemohon dari nama ALKHALEENA GAZELLE ZEA MUZAQI diubah menjadi ALKHALEEYA GRIZELLEA MUZAKI cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa UU Adminduk tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari Pasal 2 huruf b UU

Halaman 6 dari 9, Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2024/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Admindak bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil, lebih lanjut dalam Penjelasan atas UU Admindak disebutkan bahwa maksud dibuatnya Undang-undang tersebut adalah untuk terciptanya pelayanan administrasi penduduk yang tidak diskriminatif karena adanya penggolongan penduduk yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian nama adalah dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi serta alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa maksud Pemohon mengganti nama anak Pemohon dari nama ALKHALEENA GAZELLE ZEA MUZAQI diubah menjadi ALKHALEEYA GRIZELLEA MUZAKI adalah karena arti nama anak Pemohon yang berupa ALKHALEENA GAZELLE ZEA MUZAQI tidak sesuai dengan yang diharapkan Pemohon, sehingga Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut menjadi ALKHALEEYA GRIZELLEA MUZAKI agar nama anak Pemohon memiliki arti sesuai dengan yang diharapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat Hakim penggantian nama anak Pemohon dari nama ALKHALEENA GAZELLE ZEA MUZAQI diubah menjadi ALKHALEEYA GRIZELLEA MUZAKI, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial, disamping itu diantara bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon merupakan syarat-syarat untuk perubahan nama yang ditentukan dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018, sehingga permohonan Pemohon untuk meminta izin perubahan nama anak Pemohon tersebut patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UU Admindak, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Ayat (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, asas yang berlaku saat ini untuk pencatatan peristiwa kependudukan adalah asas domisili yaitu pencatatan dilakukan atas laporan dari Penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili;

Halaman 7 dari 9, Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2024/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dapat diketahui jika akta kelahiran anak Pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, lebih lanjut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dukuh Utomo RT. 007 / RW. 003 Desa Gutomo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UU Adminduk *juncto* Pasal 102 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana dimana Pemohon saat ini berdomisili yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukan kepadanya untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 102 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3326-LT-04112022-0004 tanggal 4 November 2022 dari yang sebelumnya nama anak Pemohon tertulis dan terbaca ALKHALEENA GAZELLE ZEA MUZAQI diubah menjadi tertulis dan terbaca ALKHALEEYA GRIZELLEA MUZAKI;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan

Halaman 8 dari 9, Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2024/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini, dan agar selanjutnya Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan setelah diterimanya salinan resmi penetapan ini untuk segera membukukan dalam buku register yang sedang berjalan dan mencatatkan perubahan nama anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3326-LT-04112022-0004 tanggal 4 November 2022;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh Rino Ardian Wigunadi, S.H., Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Siroju Munir, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

Siroju Munir, S.H., M.H.

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	- (e-court)
4. PNBPN	Rp.	10.000,00
5. Sumpah	Rp.	40.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00 (+)
Jumlah	Rp.	175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)